

Analisis Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

Irwansyah Putra *, Ramdan Fawzi, Muhammad Yunus

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

putraannawawy@gmail.com, ramdanfawzi@unisba.ac.id, muhammad.yunus@unisba.ac.id

Abstract. The division of joint assets after divorce is a common issue in society, particularly for divorced couples. This issue becomes even more complex when Islamic Family Law (KHI) and Civil Law (KUHPerdata) are involved as the applicable legal basis. This study aims to analyze the differences and mechanisms of post-divorce joint property division according to the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (KUH Perdata), as well as to evaluate the principles of justice underlying the two legal systems. The research method used is normative juridical with a comparative approach, examining written legal provisions in the KHI and the Civil Code as well as related literature. The results of the study indicate that the KHI regulates the division of joint property evenly (50:50) without considering the contribution of each party, as stipulated in Article 97 of the KHI. Meanwhile, the Civil Code (Article 128) also applies an equal division, but allows changes in proportion if one party can prove a greater contribution or personal ownership (Article 159). The KHI uses the principle of commutative justice, while the Civil Code applies the more flexible principle of correlative justice. This study concludes that although both legal systems have similarities in recognizing joint property, the Civil Code is closer to justice by considering evidence of contribution. Suggestions put forward include the need for a marriage agreement to avoid disputes and the revision of Article 97 of the KHI to be fairer by considering the real contribution of each party.

Keywords: *Joint Property, Divorce, Compilation of Islamic Law, Civil Code, Justice.*

Abstrak. Pembagian harta bersama pasca cerai merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama bagi pasangan yang telah bercerai. Masalah ini menjadi semakin rumit ketika melibatkan hukum keluarga Islam (KHI) dan Hukum perdata (KUHPerdata) sebagai landasan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan mekanisme pembagian harta bersama pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), serta mengevaluasi prinsip keadilan yang mendasari kedua sistem hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, mengkaji ketentuan hukum tertulis dalam KHI dan KUH Perdata serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KHI mengatur pembagian harta bersama secara merata (50:50) tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI. Sementara itu, KUH Perdata (Pasal 128) juga menerapkan pembagian merata, tetapi memungkinkan perubahan proporsi jika salah satu pihak dapat membuktikan kontribusi atau kepemilikan pribadi yang lebih besar (Pasal 159). KHI menggunakan prinsip keadilan komutatif, sedangkan KUH Perdata menerapkan prinsip keadilan korelatif yang lebih fleksibel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki persamaan dalam mengakui harta bersama, KUH Perdata lebih mendekati keadilan dengan mempertimbangkan bukti kontribusi. Saran yang diajukan antara lain perlunya perjanjian perkawinan untuk menghindari sengketa dan revisi Pasal 97 KHI agar lebih adil dengan mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak.

Kata Kunci: *Harta Bersama, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, KUH Perdata, Keadilan.*

A. Pendahuluan

Dalam hukum Islam nikah adalah sunnah ketika seseorang sudah memiliki kesiapan fisik, rohani, mental, dan finansial untuk menikah serta mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina meski belum ada niat untuk menikah. Karena dalam pernikahan itu mengajarkan kita untuk membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang, cinta, dan ketentraman. (Malisi, 2022) Dalam sebuah keluarga pasti ingin mendapatkan keturunan yang baik dan menumbuhkan generasi yang dirahmati Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa kasih cinta dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga merupakan modal utama untuk merasakan dan menikmati kebahagiaan. Jika seseorang bahagia dalam keluarganya, maka ia akan menjalani hidup dengan optimis dan pasangan tersebut dengan tulus bekerja sama untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul. (Ahmad Mujani et al., 2022). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan dalam kehidupan rumah tangga, banyak rintangan dan tantangan yang muncul dalam masalah keluarga. Pada akhirnya, suami dan istri memungkinkan untuk mengambil keputusan dengan mengakhiri hubungan perkawinan, dan harus siap menanggung segala konsekuensi yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. (Imron, 2016).

Adapun dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, definisi perkawinan sudah tertulis dalam pasal 1 yaitu: "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang tersebut mempunyai makna bahwa ikatan lahir adalah sebuah hubungan yang terlihat dan mencerminkan adanya keterikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan bersama menjadi pasangan suami istri. Dalam istilah lain, ikatan ini dapat disebut sebagai hubungan formal.

Disisi lain, ikatan bathin merupakan hubungan yang bukan formal, karena sifatnya yang tidak bisa dilihat. Namun ikatan ini sangat penting dalam sebuah pernikahan, tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Oleh sebab itu, sinergi antara ikatan lahir dan ikatan bathin itu harus disatukan dan menjadi fondasi yang mendasari pembentukan keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Waluyo, 2020).

Putusnya ikatan perkawinan menimbulkan akibat hukum yang merupakan konsekuensi dari hubungan suami istri. Salah satu akibat hukum tersebut adalah pembagian harta bersama. Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan kekayaan yang saling terikat erat, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setelah perkawinan berakhir, harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi di antara suami istri. (Aibak & Anusantari, 2023)

Harta Bersama atau yang dikenal dengan istilah gono gini, merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami istri. Harta tersebut secara otomatis menjadi harta bersama, yaitu semua harta yang didapat dari hasil usaha bersama sejak awal perkawinan yakni akad nikah diucapkan, hingga terjadinya perceraian, baik karena kematian salah satu pihak atau perceraian masih hidup. Namun, harta yang diperoleh masing masing pihak melalui hibah atau warisan yang ditujukan langsung kepada salah satu pihak tidak termasuk dalam harta bersama dan akan menjadi harta pribadi, kecuali jika keduanya sepakat untuk hal lain. (Anindya Harimurti, 2021)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf f dijelaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Ketentuan tentang harta bersama juga diatur dalam hukum Islam, jika ditelusuri terkait harta bersama itu adalah sesuatu yang didapat secara bersama-

sama setelah adanya status perkawinan mereka sampai hubungan tersebut putus baik itu karena perceraian ataupun kematian. Mengenai tentang harta bersama itu terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Nisa ayat 32:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Bagian laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dimiliki oleh pasangan yang telah menikah selama ikatan tersebut tidak putus, atau dengan kata lain harta yang dihasilkan dari jalur syirkah (kongsi) antara pasangan tersebut, sehingga harta mereka bercampur antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan lagi. (Syahril Syarifuddin & Karim, 2021)

Kata syirkah memiliki dua arti dalam bahasa. Yang pertama adalah Al-ikhtilat, yang berarti gabungan atau pencampuran, yang berarti harta yang sama antara mitra yang bekerja sama tidak dapat dibedakan. Dan arti yang kedua adalah syirkah yang berarti kerja sama atau kolaborasi dalam sebuah usaha. Dengan demikian, harta bersama dapat dikategorikan dalam pengertian yang pertama sebagai syirkah yakni pencampuran harta suami dan istri yang dilakukan setelah pernikahan dan tidak dapat lagi dibedakan antara keduanya. (Nadia & Noval, 2021)

Dalam pembahasan tentang syirkah (perkongsian) yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, para ulama fiqh memiliki pandangan yang berbeda. Secara umum, ulama mesir yang mayoritas bermazhab Syafi'i dan Maliki membagi syirkah menjadi empat macam: (Risky, 2020) (1) Syirkah Inan: Syirkah yang terbatas pada penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Jika salah satu mendapatkan hadiah, hibah, atau perolehan lain, itu tidak menjadi bagian dari syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing pihak. (2) Syirkah Abdan: Syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan, baik jasa atau pekerjaan yang sama maupun berbeda. (3) Syirkah Mufawwadha: Syirkah yang tidak terbatas, mencakup penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan keuntungan, serta perolehan lain seperti hibah atau hadiah. (4) Syirkah wujuh: Syirkah antara dua orang atau lebih yang hanya bermodalkan kepercayaan tanpa adanya harta atau pekerjaan.

Menurut Sayuti Thalib bahwa harta yang diperoleh oleh pasangan selama masih dalam ikatan perkawinan, baik itu diperoleh secara individu maupun secara sama-sama, maka dianggap sebagai harta bersama bagi pasangan tersebut. (Issue et al., 2018). Dalam pasal 119 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Pembagian harta bersama pasca cerai merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dalam masyarakat, terutama bagi pasangan yang telah bercerai. Masalah ini menjadi semakin rumit ketika melibatkan hukum keluarga Islam (KHI) dan Hukum perdata (KUHPERdata) sebagai landasan hukum yang berlaku. Kedua hukum tersebut memiliki perbedaan dalam proses pembagian harta bersama pasca cerai, sehingga menimbulkan permasalahan yang perlu dipahami lebih dalam. (Pradoto, 2014)

Dalam Konteks hukum keluarga Islam, pembagian harta bersama pasca cerai mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam kitab hukum Islam (KHI). KHI mengatur secara rinci mengenai proses pembagian harta bersama pasca cerai, dalam pasal 97 KHI janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun sebagian orang berpendapat bahwa pembagian harta gono-gini menjadi setengah pada pihak tersebut, belum tentu mencerminkan keadilan gender, karena perlu juga diperhatikan siapa yang paling berkontribusi paling besar dalam perolehan harta gono-gini. Karena, dalam prakteknya seringkali terjadi perbedaan interpretasi dan penerapan hukum Islam dalam pembagian harta bersama pasca cerai. (Etty Rochaeti, 2013)

Dalam KUH Perdata pasal 128, Mengatur bahwa apabila terjadinya perceraian, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami dan istri tanpa melihat dari pihak mana harta tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, pembagian harta bersama dapat ditentukan berdasarkan bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Hal ini dijelaskan dalam pasal 158 KUH Perdata yaitu barang-barang

bergerak maupun yang tidak bergerak yang dibeli dalam perkawinan baik atas nama siapapun termasuk juga keuntungan kecuali adanya bukti. Jika penggugat mampu memberikan bukti yang kuat, ia berhak mendapatkan tiga perempat bagian, sementara tergugat hanya menerima satu perempat bagian. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 128 KUHPerdata, setelah perceraian, pembagian harta bersama antara suami dan istri dapat berubah berdasarkan bukti-bukti yang sah yang diajukan dalam proses peradilan.

Dari uraian diatas, adanya perbedaan antara kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi komparatif antara kedua sistem hukum tersebut guna untuk memahami bagaimana perbedaan dan persamaan harta bersama serta bagaimana pembagian harta bersama diatur dalam masing-masing sistem hukum dan juga untuk mengeksplorasi sejauh mana kedua sistem hukum ini dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan judul “Analisis Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata”

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) (Albi Anggito, 2018) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum melalui bahan-bahan pustaka yang memandang hukum sebagai norma, asas, prinsip, maupun teori. (Ali, 2021) Data yang digunakan terdiri dari sumber primer yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah lain sebagai pelengkap data primer.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perbedaan dan Persamaan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

Perlu diketahui bahwa apa perbedaan dan persamaan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbedaan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Meskipun pasal ini mengatur bahwa segala harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, namun tetap dinyatakan bahwa suami dan istri masih bisa memiliki harta masing-masing. Harta masing-masing ini tidak bisa otomatis menjadi harta bersama.

Hal ini dijelaskan dalam pasal 86 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Artinya suami atau isteri bebas melakukan apa saja terhadap harta pribadinya tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada salah satu pihak, karena itu bukan masuk dalam harta bersama.

Jadi dia boleh menjualnya, menyewakannya, atau dia ingin bersedekah dengan harta tersebut. Sedangkan dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”. Artinya setelah adanya status perkawinan maka harta mereka menjadi satu atau menjadi harta bersama, kecuali mereka mengadakan perjanjian perkawinan tentang pembagiannya. Dalam hal ini tidak boleh menghilangkan status harta bersama atau salah satu pihak tidak mau menggabungkan hartanya, karena pasal tersebut menekankan bahwa harta bersama itu tidak bisa dihapuskan atau ditiadakan dalam suatu ikatan perkawinan.

Mengenai pengurusan harta bersama pasal 89 dan 90 : Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri. Begitu juga sebaliknya isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya. Artinya suami dan istri mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pengelolaan harta, meskipun suami adalah kepala keluarga tetap

sama derajatnya dalam pengurusan harta. Hal ini dikuatkan dengan pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Ini menunjukkan bahwa suami tidak bisa seenaknya dalam menggunakan harta bersama meskipun dia menjadi kepala keluarga. Pasal tersebut sesuai dengan prinsip *Maqasid Syariah*, yaitu untuk mencapai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam harta bersama. Setiap pasangan harus sama-sama bertanggung jawab dan tidak boleh zalim kepada salah satu pihak dalam pengelolaan harta bersama. (Wibowo, 2018).

Sedangkan pengelolaan harta bersama dalam pasal 124 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindah tangankannya dan membebaninya tanpa bantuan isterinya. Jadi dalam masalah pengurusan harta bersama, suami mempunyai peran paling besar dalam mengelola harta bersama dia boleh memindahkan atau menjualnya tanpa bantuan istrinya karena dia merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga tersebut.

Pasal diatas mengarah ke prinsip *patriarki*, yang mana laki-laki mempunyai kekuasaan dibandingkan perempuan. Istilah *patriarki* merujuk pada suatu struktur masyarakat dimana laki-laki sebagai golongan yang berkuasa dan memegang kendali atas perempuan. Jadi, dalam pasal tersebut memiliki persamaan dengan prinsip patriarki, yang mana dalam pengelolaan harta bersama harus laki-laki yang mengurusnya, dan dia bebas melakukannya, karena dia merupakan pemimpin dari keluarganya. (Halizah & Faralita, 2023)

Dalam kedua sistem hukum tersebut adanya perbedaan dalam pengelolaan harta bersama. Yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam pengurusan harta bersama itu berdasarkan prinsip *Maqasid Syariah* yaitu suami dan istri sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam pengurusan harta bersama, dan salah satu dari mereka tidak boleh berbuat zalim atau melakukan kecurangan seperti menjual atau memindah tangankannya tanpa persetujuan salah satu dari mereka. Dan mereka dapat mengontrol keuangan dengan baik serta tidak melakukan perbuatan yang tidak berguna agar terhindar dari utang. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengarah kepada prinsip *patriarki*, bahwa suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu dia boleh menjual atau memindah tangankannya tanpa bantuan dari istrinya.

Persamaan Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

Hutang yang dibuat untuk kepentingan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami istri. Sebagaimana dalam pasal 93 Kompilasi Hukum Islam: Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa jika suami atau istri melakukan peminjaman hutang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti biaya pendidikan anak, kebutuhan pokok, atau yang lainnya itu menjadi utang bersama. Utang tersebut harus dibayarkan melalui harta bersama, bukan menjadi tanggungan pribadi atau istri yang mengutang tersebut.

Dalam masalah pembayaran, jika harta bersama tidak cukup maka hutang tersebut dibebankan kepada harta suami, jika harta suami tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta istri, dan mengenai aturan ini sesuai dengan ayat (3) dan (4) dalam pasal tersebut. Begitu juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan bahwa itu menjadi tanggung jawab bersama. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 130 KUH Perdata: Setelah pembubaran harta bersama, suami boleh ditagih atas utang dan harta bersama seluruhnya, tanpa mengurangi haknya untuk minta penggantian setengah dan utang itu kepada isterinya atau kepada para ahli waris si isteri.

Dari pasal tersebut bahwa suami dapat ditagih untuk melunasi semua utang yang terkait dalam harta bersama seperti berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, karena hutang itu merupakan tanggung jawab bersama suami istri. Setelah pembayaran tersebut dilunasi, maka suami boleh meminta penggantian setengah dari jumlah utang tersebut kepada istrinya, karena hutang itu merupakan tanggung jawab bersama.

Adapun hutang yang dibuat oleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan, itu menjadi tanggung jawab bersama dan harus dipikul bersama. Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mempunyai persamaan dalam hal perolehan hutang itu dibebankan kepada suami istri tanpa memandang siapa yang mengutang tersebut. Karena tujuan dari utang itu adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mekanisme Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan KUH Perdata

Mengenai pembagian harta bersama itu dibagi rata tanpa membedakan dari mana dan siapa yang memperoleh harta tersebut. Sebagaimana dalam pasal 1 huruf f disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Artinya harta bersama itu mencakup keseluruhan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan baik itu suami saja yang bekerja atau sebaliknya istri doang yang bekerja selama dalam ikatan perkawinan tersebut tidak ada perjanjian lain, dan bukan merupakan warisan atau hibah.

Jadi ketika putusnya ikatan tersebut maka harus dibagi sesuai dengan peraturan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa: Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam pasal tersebut bahwa pembagian harta bersama itu mutlak 50:50 tanpa mempersoalkan siapa yang paling banyak berkontribusi dalam perolehan harta selama dalam ikatan perkawinan. Karena pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam ini berdasarkan prinsip keadilan komulatif yang mana keadilan ini merupakan kesetaraan tanpa membedakan.

Pada dasarnya suami dan istri masing-masing mempunyai kesetaraan dalam rumah tangga, suami bekerja untuk mencari nafkah sedangkan istri mengurus rumah seperti memasak, mencuci, dan memasak. Jadi, keadilan komutatif ini berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 97 yang mengatur bahwa pembagiannya harus dibagi dua antara suami dan istri. Namun dengan pembagian demikian, keadilan dalam kompilasi hukum islam justru tidak sesuai jika salah satu pihak meninggalkan kewajibannya dalam berumah tangga.

Seperti halnya jika suami tidak mencari nafkah dan hanya duduk tinggal dirumah saja, melainkan istri yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan baik itu kebutuhan pokok maupun sekolah anak. Atau pun sebaliknya suami bekerja namun sang istri hanya tidur-tiduran dirumah dan tidak mau mengurus dalam rumah tangga seperti tidak memasak, atau menelantarkan anak. Maka keadilan dalam pembagian seperti itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pasal tersebut. Karena pembagian tersebut dapat merugikan salah satu pihak baik itu suami maupun istri, yang mana kontribusinya dalam rumah tangga paling besar.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur bahwa pembagian harta bersama dibagi secara merata yakni 50:50. Hal ini dijelaskan dalam pasal 128 KUH Perdata : Setelah bubarnya harta bersama,, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

Namun dalam pembagian ini bisa berubah tergantung adanya bukti penguat dalam salah satu pihak yang diatur dalam pasal 158 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : Barang-barang tetap dan efek-efek yang dibeli selama perkawinan, atas nama siapa pun juga dianggap sebagai keuntungan, kecuali bila terbukti sebaliknya.

Maksud dari pasal tersebut bahwa pembagian harta bersama mencakup semua yang ada dalam rumah tangga tersebut harus dibagi dua, kecuali salah satu pihak dapat membuktikan bahwa harta tersebut bukan merupakan harta bersama. Seperti tanah atau bangunan yang dibeli suami atau istri itu merupakan harta yang dibeli dari hasil warisan atau hasil kerja kerasnya sebelum pernikahan. Dan harta tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat atas nama salah satu pihak yang membeli tanah itu. Pembagian harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak harus sesuai dengan pasal 128 tersebut, yang mana pembagiannya harus dibagi rata.

Melainkan pembagiannya bisa menjadi 70:30 bahkan lebih dari itu sesuai dengan bukti yang dimiliki oleh salah satu pihak yang menyangkal harta tersebut. Dan pembagian harta bersama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bisa berdasarkan dengan prinsip keadilan komutatif, jika salah satu pihak tidak mempunyai bukti untuk menyangkal harta tersebut. Namun pembagiannya juga bisa berdasarkan prinsip keadilan korelatif jika salah satu pihak dapat membuktikan bahwa harta itu merupakan milik pribadinya dengan sertifikat atau bukti-bukti yang jelas dalam proses dia memperoleh harta tersebut.

Karena keadilan distributif berdasarkan kontribusi dan jasa masing-masing individu. Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama itu dibagi berdasarkan prinsip keadilan komutatif yaitu keadilan yang membagi secara merata tanpa mempertimbangkan jasa. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harta bersama itu dibagi berdasarkan prinsip keadilan korelatif yaitu,

keadilan yang berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan dengan menyeimbangkan hubungan antara satu dengan yang lain, dan memastikan apa yang diberikan dan apa yang diterima harus sesuai. Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama itu mutlak dibagi dua setelah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama itu bisa berubah dan tidak harus dibagi dua, jika salah satu dari mereka mempunyai bukti yang kuat untuk menyangkal pembagian tersebut.

Jadi pembagian harta bersama yang lebih mendekati keadilan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memakai keadilan koleratif. Karena pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dan hal itu yang membuat pembagiannya menjadi fleksibel, dan tanpa merugikan salah satu pihak yang memiliki kontribusi paling banyak dalam perolehan harta. Meskipun kedua sistem hukum tersebut memiliki perbedaan, tetap saja tidak bisa digugurkan dengan salah satu hukum dari hukum tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh: (Miswanto, 2019).

الاجتهاد لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Satu ijthad tidak bisa digugurkan dengan ijthad yang lain.”

Karena apabila suatu ketetapan hukum hasil ijthad dapat dibatalkan oleh hasil ijthad yang lain, akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Sebab akan terjadi dikemudian hari pembatalan ijthad sebelumnya begitu seterusnya, sehingga akan terjadi tidak adanya kepastian hukum dan tidak ada kepastian hukum akan mengakibatkan kekacauan yang sangat besar.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil pembahasan yaitu KHI dan KUH Perdata sama-sama mengakui bahwa harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian pisah harta sebelum perkawinan. Perbedaan utama terletak pada prinsip pembagian. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pembagian dilakukan secara merata sesuai dengan pasal 97 yaitu dibagi dua antara suami dan istri sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta umumnya dibagi secara merata (50:50), tetapi dapat berubah jika salah satu pihak dapat membuktikan kontribusi yang lebih besar atau kepemilikan pribadi atas sebagian harta (Pasal 128 dan 159 KUH Perdata). Kompilasi Hukum Islam menggunakan prinsip keadilan komutatif, yaitu pembagian merata tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan prinsip keadilan korelatif, yang mempertimbangkan bukti kontribusi atau kepemilikan, sehingga pembagian bisa lebih fleksibel.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari artikel ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penelitian hingga penyusunan naskah ini.

Daftar Pustaka

- Ahmad Mujani, Amanda Asri Brilliant, & Latifatul Masruroh. (2022). Konsep Bkeluarga Dalam perspektif Al-qur'an Surat Ar-rum Ayat 21. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 3(1), 4. <https://doi.org/10.31943/counselia.v3i1.32>
- Aibak, K., & Anusantari, I. (2023). Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia. *Hukum Islam*, 22(2), 74. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17169>
- Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), hlm 151. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Daffa Yoana Karvito, & Yandi Maryandi. (2024). Tinjauan Hukum Waris Islam terhadap Harta Pusaka Tinggi di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 73–80. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5182>
- Etty Rochaeti. (2013). Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Hukum*, 28(01), hlm 652.
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 16. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>
- Issue, V., LamLaj, C., & Bersama, H. (2018). *LamLaj*. Vol. 3(No. 1), hlm. 8.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Miswanto, A. (2019). Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. In *Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama*.
- Nadia, N., & Noval, N. (2021). Musyarakah Pada Harta Bersama. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 14(No. 2), hlm 350. <https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.601>
- Pradoto, M. T. (2014). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Jurisprudence*, 4(3), hlm 85.
- Risky, B. (2020). Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 2(No. 1), 68. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>
- Syahrial Syarifuddin, J., & Karim, K. (2021). Legum Studia Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Litigasi*, Vol. 9(No. 1), hlm 71.
- Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 194. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Wibowo, M. K. B. (2018). Teori Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Dan Islam. *Mamba'ul 'Ulum*, 14(2), 27–44. <https://doi.org/10.54090/mu.39>